

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pernikahan kembali secara siri antara NAR dan KA dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur dasar rukun nikah secara fikih, seperti adanya wali, dua saksi, ijab qabul, dan mahar. Namun, pelaksanaannya menyimpan sejumlah persoalan serius. Penyerahan kewalian dari kakak kandung kepada paman dilakukan secara lisan tanpa dokumen resmi maupun penetapan hakim, sehingga secara hukum negara tidak sah dan dari sisi fikih pun statusnya lemah jika tidak memenuhi syarat berpindahnya kewalian dalam mazhab Syafi'i. Selain itu, akad nikah dilangsungkan dalam masa yang belum pasti memastikan berakhirnya idah. Meski secara hukum negara dan praktik KUA hal tersebut dianggap tidak sah, dalam konteks fikih Syafi'i dan KHI justru diperbolehkan dengan syarat: perceraian tersebut adalah talak *ba'in* suhgra, dan pernikahan kembali dilakukan dengan akad baru, bukan rujuk. Dalam kasus ini, perceraian berasal dari cerai gugat istri, yang dikategorikan sebagai talak *ba'in* suhgra. Dengan demikian, meskipun belum diyakinkan bahwa masa idah telah selesai, pernikahan kembali tetap dapat dibenarkan secara syar'i, selama dilakukan dengan akad baru dan terpenuhi rukun nikah lainnya.

2. Alasan utama pasangan NAR dan KA memilih menikah kembali secara siri adalah pertimbangan sosial dan emosional, seperti kebutuhan anak-anak akan kehadiran figur ayah, beban psikologis pasca perceraian, serta kesulitan ekonomi

yang dialami istri. Selain itu, hubungan yang masih harmonis dan komunikasi yang tetap terjaga antara mantan suami istri menjadi pemicu kuat untuk kembali bersama. Keputusan untuk menikah siri diambil sebagai jalan pintas agar tidak perlu menunggu proses administratif yang panjang. Namun, keputusan tersebut diambil tanpa pemahaman hukum yang cukup mengenai prosedur syar'i dan negara. Penyerahan wali dilakukan secara informal, pernikahan tidak dicatat, dan pelaksanaan akad tidak memperhitungkan status hukum masa idah secara valid. Fenomena ini menunjukkan lemahnya literasi hukum keluarga Islam dan hukum negara di kalangan masyarakat, serta kuatnya dorongan sosial yang membuat praktik nikah siri tetap dilakukan meskipun secara hukum memiliki kelemahan mendasar.

B. Saran-Saran

1. Penulis menyarankan agar pasangan yang telah melakukan pernikahan secara siri, khususnya dengan mantan suami, untuk mempertimbangkan pentingnya legalisasi pernikahan melalui pencatatan resmi di KUA. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak dalam aspek warisan, hak asuh, serta perlindungan sosial lainnya. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan agama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Masyarakat hendaknya tidak hanya memahami aspek sahnya pernikahan dari sisi agama, tetapi juga dari sisi legal formal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah melalui instansi seperti KUA dan lembaga keagamaan, diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pernikahan yang sah secara hukum negara.

Selain itu, perlu juga dibuatkan program konsultasi atau bimbingan perkawinan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang pernah mengalami perceraian.

2. Bagi peneliti yang ingin mengkaji isu serupa, disarankan untuk menelusuri lebih dalam aspek psikologis dan sosial dari perempuan yang menikah kembali secara siri. Kajian ini penting agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dampak sosial dan emosional dari praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi.